



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 84, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal itu juga dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Xxx bin yyy pada tahun 1964 di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Wali nikah, dikawinkan oleh Imam setempat bernama imam, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah dengan maskawinnya berupa uang Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati, almarhum suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada

**Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 5 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1991 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 22/MT/KLPS-PRG/V/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tanggal 19 Mei 2016;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Kelanjutan Tunjangan Janda Veteran berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-037/03/31/B-XVII/XI/1992 tentang Pemberian Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 4 November 1992 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan  
Xxx bin yyy yang dilaksanakan pada tahun 1964, di Padang

**Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo mulai tanggal 6 April 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (pemohon) NIK 7317114107410012 tanggal 31 Mei 2007, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Anggota Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-037/03/31/B-XVII/XI/1992 tanggal 4 Nopember 2016, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Identitas Pensiun atas nama pemohon Nomor 61/No. Dosir: 1.482, tanggal 5 September 2016, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P3;
4. Asli Surat Kematian atas nama xxx Nomor 22/MT/KLPS-PRG/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Sappa,

**Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diberi kode P4;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, mengaku tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy menikah tahun 1964;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy menikah di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy adalah Imam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Lamusa selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh Saksi nikah dengan mahar uang Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah janda mati dan lelaki Xxx bin yyy duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy tidak ada halangan menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy tidak pernah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengurus penerbitan buku nikah;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy menikah;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy menikah sekitar tahun 1964, dinikahkan oleh Imam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama ppp;

**Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi nikah dengan mahar uang Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy tidak pernah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo mensahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Xxx bin yyy pada 1964 di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh Imam sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah Lamusa selaku ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp.40,- (empat puluh rupiah), hingga dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon;

**Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dengan status tertulis kawin, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 dan P3 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup xxx adalah Anggota Veteran RI dengan golongan C dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI berdasarkan kartu tunjangan pensiun, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Mattingaru yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Saksi 1 dan saksi 2 bernama Saksi 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah

**Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus janda mati sedangkan lelaki Mattingaru adalah duda mati. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama Imam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lamusa;
- Pernikahan Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy disaksikan oleh Saksi nikah dengan mahar berupa uang Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- Antara Pemohon dan lelaki Xxx bin yyy tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Lelaki Xxx bin yyy telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

**Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah tahun 1964, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat pencatatan nikah belum tertib saat itu karena secara administrasi pencatatan perkawinan baru diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sebab aturan perundang-undangan telah mengakomodir pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum Xxx bin yyy adalah Anggota Veteran RI, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan janda veteran kepada Pemohon selaku isteri almarhum Xxx bin yyy melalui Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالزواج

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan

**Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan lelaki Xxx bin yyy yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Xxx bin yyy yang dilaksanakan pada tahun 1964, di Padang Lambe, Desa Padang Sappa, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 H. oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tommi, S.HI.**

**Drs. Abd. Rahman.**

**Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Hj. Nurbaya S., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	216.000,-
--------	---	----	-----------

*(Dua ratus enam belas ribu rupiah)*

**Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 62/Pdt.P/2017/PA.Plp**